



PKM Muda Mudi Gereja Katolik Roh Kudus Matani Tomohon (Kelurahan Matani Satu)**Diana D. Putong¹**
Quido C. Kainde²

Keywords :Kata Kunci;
Body;
Shaming;
Media Online**Correspondensi Author**Universitas Negeri Manado
Email: dianaputong@unima.ac.id**History Artikel****Received:** 01-10-2019;
Reviewed: 08-10-2019;
Revised: 10-10-2019;
Accepted: 01-12-2019;
Published: 31-12-2019;

ABSTRAK

Rencana kegiatan pengabdian dengan judul PKM Gereja Katolik Roh Kudus & Gereja Katolik Maria Ratu Damai yang bertempat di Kelurahan Matani Satu dan Kelurahan Walian Satu, kota Tomohon, Propinsi Sulawesi Utara adalah mengenai dampak hukum dari body shaming baik secara langsung maupun secara online. Pengertian body shaming masih belum terlalu banyak orang yang mengerti bahwa sama artinya dengan bullying atau mengolok-olok tubuh seseorang. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi hukum mengenai body shaming khususnya bagi para pemuda agar dapat bijak menggunakan internet.

Beberapa solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain adalah dengan pembinaan melalui media seminar hukum agar para muda mudi dapat mengetahui lebih dalam mengenai apa arti dari body shaming dan hubungannya dengan hukum sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih dapat mengetahui baik atau tidaknya body shaming kepada orang lain serta juga apa yang dapat mereka lakukan kalau body shaming terjadi kepada mereka dari sisi hukumnya dan bagaimana penggunaan media online yang pintar. Luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra ada 2 luaran adalah hasil artikel dari pelaksanaan program PKM ini akan dipublikasikan dalam jurnal nasional / internasional yang terindeks.

ABSTRACT

The planned service activities under the title PKM of the Holy Spirit Catholic Church & Maria Ratu Damai Catholic Church located in Matani Satu Village and Walian Satu Village, Tomohon City, North Sulawesi Province is about the legal impact of body shaming both directly and online. Understanding body shaming is still not too many people understand that it is the same as bullying or making fun of someone's body. Therefore there is a need for legal socialization regarding body shaming especially for young people to be wise in using the internet.

Some of the solutions offered in resolving problems faced by partners include coaching through legal seminar media so that young people can find out more about what the meaning of body shaming is and their relationship with the law so that in their daily lives they can know better or whether or not body shaming to other people and also what they can do if body shaming happens to them in terms of the law and how to use smart online media. There will be 2 outcomes for each of the solutions to the problems faced by partners. The results of the article from the implementation of the PKM program will be published in indexed national / international journals.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi juga menimbulkan kejahatan baru dan modern yaitu kejahatan yang berhubungan dengan dunia telematika dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini semakin berkembang dengan semakin banyaknya pemanfaatan media sosial sebagai tempat share berita-berita online yang belum terbukti kebenarannya, sosial media sebagai tempat curahan hati (curhat) yang melibatkan suatu organisasi ataupun melibatkan orang lain. Kejahatan tersebut dikenal dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime karena kegiatannya bisa melintasi territorial negara sehingga kejahatan dunia maya digolongkan sebagai kejahatan transnasional.

Teknologi seperti dua sisi mata uang, dalam artian bisa menjadi positif ataupun bisa menjadi negative tergantung dari pemakainya. Pada zaman modern seperti saat ini, banyak masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan keberadaan internet mulai dari orang tua, para generasi muda, hingga anak SD pun mengenalnya. Bahkan adanya internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan lagi.



Gambar 1.1. Indonesia, Digital Statistical Indicators 2017



Gambar 1.2. Indonesia, Digital Statistical Indicators 2018

Khusus untuk jumlah pengguna Facebook, We Are Social mengklaim kalau Indonesia masih menempati posisi keempat dalam daftar negara dengan pengguna Facebook terbanyak, dengan jumlah seratus enam juta pengguna. Indonesia hanya kalah dari Amerika Serikat, India, dan Brazil.

Berdasarkan hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan internet atau teknologinya berkembang dengan sangat cepat sehingga perlu dilakukan berbagai macam persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut agar terhindar dari penyalagunaan internet yang bisa berakhir di pengadilan. Begitu banyak

penyalahgunaan media sosial seperti banyak comment² negatif pada status orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal secara langsung hanya untuk menunjukkan dirinya yang eksis atau menunjukkan egonya. Penghinaan terhadap orang lain baik secara langsung atau menggunakan sarana internet disebut sebagai body shamming atau juga biasa dikenal sebagai bullying.

Studi Fit Rated terhadap 1.000 pria dan wanita mengungkapkan bahwa 92,7 persen wanita pernah diolok-olok karena penampilannya. Sementara pria 86,5 persen.

Survei Body Peace Resolution yang digelar Yahoo! Health juga menunjukkan bahwa wanita lebih banyak mendapat perlakuan body shaming ketimbang pria. Survei terhadap 2.000 orang berusia 13 - 64 tahun menemukan bahwa 94 persen remaja perempuan pernah mengalami body shaming, sementara remaja laki-laki hanya 64 persen. Ironisnya, perlakuan body shaming kerap kali datang dari sesama wanita. Lebih menyedihkannya lagi, body shaming justru lebih sering dilakukan oleh orang-orang terdekat. Entah itu keluarga, kerabat, rekan sekantor ataupun teman.

Orang muda merupakan salah satu generasi yang paling banyak menggunakan internet khususnya media sosial sebagai bentuk pergaulan mereka. Orang Muda Katolik (OMK) adalah komunitas wadah

kreativitas, pengembangan, pengaderan generasi muda di lingkungan stasi atau paroki gereja Katolik Roma. OMK berada di bawah naungan Komisi Kepemudaan yang merupakan perangkat Gereja dengan tugas khusus memberi perhatian pada pembinaan dan pendampingan kaum muda. menurut Pedoman Karya Pastoral Kaum Muda (PKPKM) yang dikeluarkan Komisi Kepemudaan KWI adalah mereka yang berusia 13 s.d. 35 tahun dan belum menikah, sambil tetap memperhatikan situasi dan kebiasaan masing-masing daerah. OMK mencakup jenjang usia remaja, taruna dan pemuda. Kaum muda adalah kata kolektif untuk orang yang berada pada rentang umur 11-25 tahun³⁷. Sedangkan Komisi Kepemudaan mengambil batas 13-35 tahun. Rentang umur ini merujuk pada buku “Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dan Keputusan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda No. 01/BK tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda” yang dikeluarkan oleh Kantor Menpora tahun 1985. Rentang umur tersebut menunjukkan bahwa kaum muda terdiri atas usia remaja sampai dengan dewasa awal. Rentang umur tersebut dikategorisasi lebih rinci demi efektivitas

pendampingan. Kategorisasi tersebut sebagai berikut:

Kelompok usia remaja (13 – 15 tahun)

Kelompok usia taruna (16 – 19 tahun)

Kelompok usia madya (20 – 24 tahun)

Kelompok usia karya (25 – 35 tahun).

Pada pengabdian saat ini yang menjadi mitra dalam program kemitraan masyarakat ini, yakni OMK Paroki Roh Kudus Kecamatan Tomohon Tengah.



Gambar 1.2. Peta Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

Mitra kegiatan ini adalah Kelompok OMK Paroki Roh Kudus Tomohon. Sekretariat kelompok OMK ini berlokasi di Gereja Katolik Roh Kudus, dengan alamat Kelurahan Matani Satu, kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai data dari ketua OMK Paroki Roh Kudus, Roger Anes, jumlah OMK terdaftar sebanyak 260 orang. Yang aktif kurang lebih sebanyak 50 orang.

Permasalahan yang teridentifikasi yang menjadi titik tolak kegiatan kemitraan pada masyarakat yang diusulkan ini

terfokus pada beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra, yaitu :

1. Banyaknya penyalahgunaan media online dikalangan generasi muda.
2. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media online secara baik dan benar.
3. Kurangnya pemahaman hukum khususnya atas kejahatan dunia maya dari para generasi muda.
4. Kurangnya pengetahuan dari para generasi muda mengenai dampak pelanggaran undang undang ITE

Solusi

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka solusi dari pelaksanaan program kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan tentang hukum dan dasar-dasar hukum yang mengatur yakni UU ITE.
2. Memberikan pengetahuan tentang bahaya dan sanksi hukum
3. Memberikan pengetahuan tentang penggunaan media online yang baik dan benar
4. Mengajarkan penggunaan media online secara baik dan benar sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis.

METODE

Persiapan

Tahapan ini dilakukan setelah dilaksanakan survey dan analisa situasi terhadap lokasi kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah tim pelaksana berkomunikasi dengan ketua kelompok OMK yang akan menjadi mitra untuk membicarakan maksud dan tujuan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu juga membicarakan hal-hal teknis yang mengenai pelaksanaan kegiatan. Setelah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan maka tim pelaksana menyusun program penyuluhan dan pelatihan atau workshop. Selain itu juga pada tahapan ini dilakukan pengumpulan alat dan bahan yang akan digunakan.

Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan ini dilakukan, maka dilakukan persiapan terlebih dahulu yaitu pengecekan kembali seluruh peralatan yang akan digunakan, membagi peserta menjadi beberapa kelompok.

Tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan atau workshop pelaksanaannya dikerjakan sesuai dengan program yang telah dibuat. Penyuluhan dan Pelatihan atau workshop

yang dimaksudkan direncanakan akan diadakan dalam beberapa bagian, yaitu (1) Pengenalan dari beberapa media yang akan digunakan ; (2) Pengenalan bagaimana menggunakan internet dengan baik; (3) Presentasi apa dampak positif yang dirasakan dengan menggunakan internet dengan baik; (4) Penyuluhan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan. Adapun metode yang digunakan, yaitu :

Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan pemanfaatan internet dalam kehidupan sehari-hari dan penyuluhan hukum mengenai UU ITE.

Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta penyuluhan dan pelatihan, baik di saat menerima penjelasan tentang serta saat mempraktekkannya, metode ini memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang

materi yang diberikan dan juga pengalaman setelah praktek.

Metode Simulasi

Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan kesempatan mempraktekan materi pelatihan yang diperoleh. Harapannya, peserta pelatihan akan benar-benar menguasai materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya menerapkan secara teknis dan kemudian mengidentifikasi kesulitan-kesulitan (jika masih ada) untuk kemudian dipecahkan.

Evaluasi dan Refleksi

Pelaksanaan evaluasi terhadap peserta, sehingga dapat diketahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap apa yang diberikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap tingkat pemahaman peserta secara teori dan praktek. Refleksi dilakukan terhadap sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Dengan kata lain ada tindak

lanjut program yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM bagi para muda mudi gereja katolik Roh Kudus Matani Tomohon telah berjalan dengan baik. Jumlah peserta yang menghadiri pelatihan ini sebanyak 20 orang dengan latar pendidikan yang berbeda-beda antara sekolah menengah keatas sampe muda mudi yang sudah kuliah. Saat kedatangan peserta, mereka langsung registrasi dan kemudian mengikuti seminar yang setelah itu dilanjutkan dengan Tanya jawab sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pemahaman peserta seminar mengenai pengaruh media online atas body shaming terhadap seseorang terutama akibat yang ditimbulkannya dan langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh korban body shaming.



SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para muda mudi karena banyak dari mereka yang belum mengetahui apa itu body shaming dan bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain yang menjadi korban serta aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai larangan body shaming yang belum mereka ketahui.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Komisi Kepemudaan KWI. 2008. Pedoman Karya Pastoral Kaum Muda.

Pratama Hadi Aditya. 2017. Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 terbesar di dunia. <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>.

Press Kominfo. 2013. Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta orang.

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK